

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 725 /IO2.1/Kep/OT/1998

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah (YPIH) di Kab.
Bandung untuk mendirikan SMU Darul Hikmah di Jl. Cikoneng No. 99
Bojongsoang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Nomor
010/YPIH/MN/1998 tanggal 1 Agustus 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah telah mengusahakan didirikannya SMU Darul Hikmah;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah (YPIH) di Kab. Bandung untuk mendirikan SMU Darul Hikmah di Jl. Cikoneng No. 99 Bojongsoang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1981;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996
2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

**Mengingat
pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal
26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28
1995.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 361/IO2.7g/KP/1998 tanggal 31 Agustus 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kab. Bandung Nomor Nomor 359/IO2.10/MN/1997 tanggal 3 Maret 1997;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.3/1116/Sosial.

Memperhatikan : Akta Notaris Inas Tarwiah Soedradjat, SH Nomor 42 tanggal 12 Desember 1988
Pula tentang Pengesahan Berhadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah (YPIH) di Kab Bandung untuk mendirikan SMU Darul Hikmah di Jl. Cikoneng No. 99 Bojongsoang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 21 September 1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT



Drs. H. Thamrin Gunardi, M.A.
NIP. 130364778

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Bandung.;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kab. Bandung

Ma. 029290



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SMA DARUL HIKMAH BOJONGSOANG**

NPSN : **20228432**

Alamat : **Jl. Cikoneng No. 99 Bojongsoang**

Kabupaten/Kota **Kab. Bandung**

Provinsi **Jawa Barat**

telah diakreditasi dengan nilai **86** peringkat **A (Amat Baik)**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **02.00/203/BAP-SM/SK/XII/2015**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **10 Desember 2020**

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **10 Desember 2015**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**



Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA

Ketua

NILAI AKREDITASI

SMA DARUL HIKMAH BOJONGSOANG

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	94
2	Standar Proses	97
3	Standar Kompetensi Lulusan	96
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	78
5	Standar Sarana dan Prasarana	65
6	Standar Pengelolaan	95
7	Standar Pembiayaan	81
8	Standar Penilaian Pendidikan	99
	Nilai Akhir	86

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 10 Desember 2015

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Barat



Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA.

Ketua